

## HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA

Mustika Ayu Ariftiyani<sup>1</sup>, Nurma Hanifah<sup>2</sup>, Ine Chindi Febriyanti<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : [C100220083@student.ums.ac.id](mailto:C100220083@student.ums.ac.id), [C100220095@student.ums.ac.id](mailto:C100220095@student.ums.ac.id),[C100220110@student.ums.ac.id](mailto:C100220110@student.ums.ac.id)

## ABSTRAK

Sosiolo Artikel ini menjelaskan regulasi hukum yang mengurus penggunaan rekaman video dalam verifikasi tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kuasa hukum rekaman video sebagai bukti, serta tantangan-tantangan dan rintangan yang dialami selama implementasinya. Metodologi yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi analisis atas peraturan undang-undang yang relevan, termasuk KUHAP dan UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekaman video bisa berfungsi sebagai bukti yang sah jika memenuhi kriteria legalitas dan prosedural. Namun, masih ada isu terkait legitimasi rekaman yang didapatkan secara ilegal, yang dapat memengaruhi akseptornya di pengadilan. Di diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang status hukum rekaman video dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci :** Alat Bukti, Rekaman Video, Legitimasi

## ABSTRACT

*This article explains the legal regulations governing the use of video recordings in the verification of criminal acts. The aim of this research is to analyze the legal power of video recordings as evidence, as well as the challenges and obstacles encountered during its implementation. The chosen methodology is normative legal research with a literature study approach, including an analysis of relevant legislation, such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings indicate that video recordings can serve as valid evidence if they meet legal and procedural criteria. However, there are still issues related to the legitimacy of recordings obtained illegally, which may affect their acceptance in court. It is hoped that the results of this research will provide deeper insights into the legal status of video recordings within the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords :** Evidence, Video Recording, Legitimacy

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum memainkan peran penting sebagai pengatur dalam interaksi sosial, dengan memberikan pedoman tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya keteraturan di tengah masyarakat, diharapkan tercipta kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, hukum perlu mengandung elemen-elemen fundamental, seperti manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, hukum juga dituntut untuk beradaptasi dan berkembang secara signifikan. Penting bagi hukum untuk dapat mengantisipasi kemajuan teknologi. F.H. Edy Nugroho menekankan pentingnya kemampuan hukum dalam menghadapi perubahan teknologi. Ia berpendapat bahwa lembaga pendidikan tinggi hukum berperan dalam mengkaji dan merespons perkembangan teknologi terbaru, khususnya dari perspektif hukum dan peraturan. Dalam konteks hukum pidana, hukum pembuktian telah menerima alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kekuatan rekaman video sebagai alat bukti dalam hukum pidana telah menjadi isu yang signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya pemanfaatan bukti elektronik. Hukum pembuktian mencakup proses pengumpulan bukti yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada fase ini, berbagai bukti yang relevan, seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya, dikumpulkan. Setelah bukti tersebut terkumpul, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukannya di pengadilan untuk diperiksa oleh majelis hakim. Selama persidangan, tugas Jaksa adalah menyampaikan semua bukti yang relevan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Hakim berwenang untuk menilai semua bukti yang disajikan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa adanya setidaknya dua bukti yang sah serta keyakinan yang kuat bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya<sup>1</sup>. Hakim juga memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolak bukti berdasarkan relevansi dan kelayakannya terhadap kasus yang sedang diadili. Setelah evaluasi bukti selesai, jika hakim mencapai keyakinan yang memenuhi syarat dengan adanya dua alat bukti yang sah, maka putusan dapat dibuat. Pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk adalah tindakan, kejadian, atau kondisi yang dapat menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) dokumen, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Bukti berupa petunjuk dapat mencakup rekaman CCTV, video, sidik jari, dan hasil visum. Contohnya, rekaman video sering digunakan dalam kasus pidana untuk menggambarkan proses terjadinya suatu tindak pidana, sehingga muncul pertanyaan mengenai apakah rekaman tersebut bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam persidangan.

Walaupun rekaman video memiliki banyak keuntungan, penyidik menghadapi beberapa tantangan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan rekaman tersebut sebagai alat bukti. Salah satu masalah utama adalah kemungkinan kerusakan atau penghapusan rekaman oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1981)

kejahatan untuk menghilangkan jejak. Selain itu, terdapat juga isu terkait legalitas dan keabsahan rekaman yang tidak diambil oleh aparat penegak hukum, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penerimaan bukti di pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan penulis diatas, penulis bermaksud menganalisis kekuatan alat bukti petunjuk berupa rekaman video pada alat bukti tindak pidana. Penulis menuangkan fikirannya dalam bentuk artikel ilmiah berjudul "**Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana**"

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum, peraturan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, serta berbagai sumber pustaka relevan yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif serta literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokus pada analisis kekuatan alat bukti video sebagai alat bukti dalam hukum pidana ditinjau dari Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan di Indonesia. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menyelidiki apakah rekaman video memiliki landasan hukum yang memadai untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Hamel, hukum pidana terdiri dari serangkaian prinsip dan aturan yang diterapkan oleh negara untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hal ini mencakup larangan terhadap perbuatan yang melanggar hukum (*onrecht*) serta pemberian sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban serta memastikan keadilan dalam masyarakat. Secara fundamental, hukum pidana dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu hukum pidana materiil, yang berisi norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Hukum materiil mempunyai fungsi untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai suatu kejahatan serta memberikan suatu konsekuensi hukum bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Hukum pidana materiil terdiri dari dua elemen, yaitu Unsur Tindakan (*Actus Reus*), yang merujuk pada perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, baik itu tindakan aktif maupun kelalaian yang melanggar hukum. Elemen kedua adalah kesalahan (*Mens Rea*), yang berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Unsur ini mencakup niat jahat, kesengajaan, atau kelalaian yang dilakukan dengan sengaja.

Hukum pidana formil merupakan aturan yang mengatur prosedur atau tata cara dalam proses hukum pidana, mencakup setiap langkah yang dilakukan terkait penerapan hukum pidana materiil yang telah, sedang, atau akan dilanggar. Hukum ini dapat diartikan sebagai panduan prosedural dalam penanganan dugaan tindak pidana, mulai dari tahap awal ketika ada kecurigaan hingga saat tindak pidana sedang atau akan terjadi. Dalam kerangka hukum acara pidana, pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial. Pembuktian adalah proses yang

---

<sup>2</sup> Lylaninda Lintang Sari "Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Studi kasus di Polresta Surakarta)" Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

bertujuan untuk menegaskan kebenaran suatu tindak pidana dan memastikan kesalahan terdakwa. Ada beberapa alasan mengapa pembuktian sangat penting dalam hukum acara pidana. Pertama, pembuktian berfungsi untuk menguji kebenaran faktual terkait peristiwa pidana. Proses ini mencakup analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang relevan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran hukum. Kedua, standar pembuktian yang diterapkan adalah "beyond a reasonable doubt," yang mengharuskan hakim untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, pengaturan tentang jenis-jenis alat bukti sangat penting. Hukum acara pidana menetapkan berbagai jenis bukti yang dapat digunakan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan dari terdakwa. Keempat, pembuktian juga mengandalkan logika serta kemampuan menyusun rangkaian kesimpulan yang menyatukan berbagai bukti menjadi narasi yang konsisten. Kelima, dalam menjaga keutuhan bukti, penting untuk mempertahankan catatan yang terstruktur agar bukti tidak rusak atau diubah. Setiap langkah proses pembuktian perlu didokumentasikan dan diberi label yang jelas untuk melacak jalur bukti. Keenam, pembuktian harus disampaikan dengan jelas dan teratur agar mudah dipahami oleh semua pihak.

Perkembangan hukum pembuktian memiliki pengaruh besar terhadap penanganan kasus-kasus yang sedang berlangsung dan jenis bukti yang dapat ditemukan. Seiring dengan kemajuan zaman, hukum perlu bersikap fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sehingga sistem hukum yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan dampak signifikan pada aspek hukum, baik dalam hal pembuktian maupun proses peradilan secara keseluruhan. Penggunaan teknologi informasi telah memungkinkan bukti elektronik, seperti dokumen dan informasi digital, untuk dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam hukum acara pidana, bukti elektronik, yang terdiri dari informasi dan dokumen digital, dianggap sebagai bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, bukti elektronik adalah perkembangan dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Untuk menentukan posisi bukti elektronik ini, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai signifikansinya. Berdasarkan substansi tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Secara umum, semua jenis alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki kekuatan yang sama; tidak ada yang lebih kuat daripada yang lain. Kekuatan pembuktian tidak bergantung pada urutan dalam Pasal 184 KUHP, karena dalam hukum acara pidana, alat bukti tidak memiliki hierarki. Namun, terdapat aturan yang mengharuskan adanya keterkaitan antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu barang dapat diterima atau ditolak sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, tidak semua bukti yang diterima memiliki bobot dan kredibilitas yang dapat diandalkan. Umumnya, pengalaman dan analisis logis menjadi dua panduan utama dalam mengevaluasi apakah suatu barang bukti dapat dianggap autentik. Khususnya untuk bukti elektronik, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendokumentasian elektronik yang digunakan mampu menjelaskan secara jelas seluruh proses yang terjadi, mulai dari pembuatan, pengumpulan, pemrosesan, hingga penyimpanan dokumen elektronik dalam sistem informasi tersebut.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa barang bukti dan alat bukti merupakan elemen bukti yang harus diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai barang bukti yang relevan untuk tindak pidana, termasuk benda yang dihasilkan dari atau menunjukkan adanya tindak pidana<sup>3</sup>. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik hanya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah jika diperoleh secara legal; jika tidak, bukti tersebut dapat dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menghubungkan kedudukan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan cara perolehannya yang sah atau tidak sah.

Dengan kemajuan zaman, banyak kasus pidana kini menggunakan rekaman video sebagai alat bukti yang umumnya menggambarkan rincian proses terjadinya tindak pidana. Rekaman video dan CCTV termasuk dalam kategori bukti petunjuk. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa rekaman video atau CCTV sah sebagai alat bukti, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui rekaman tersebut sebagai bukti yang sah, dengan syarat bahwa ia memenuhi kriteria keaslian dan tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, rekaman video dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang berlaku serta syarat formal yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak perlu disajikan dalam bentuk tertulis. Syarat materiil lainnya yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 menegaskan pentingnya memastikan keautentikan, integritas, dan ketersediaan informasi serta dokumen elektronik tersebut. Pengumpulan bukti melalui penyadapan juga diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016, yang membahas tentang intersepsi atau perekaman. Dalam konteks hukum acara pidana, rekaman video berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, yang mendukung pembuktian suatu tindak pidana namun tetap harus dilengkapi dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau dokumen, untuk memperkuat posisinya di pengadilan. Selain itu, alat bukti elektronik seperti rekaman video dan CCTV telah digunakan dalam berbagai kasus, contohnya dalam pemeriksaan saksi melalui telekonferensi atau penggunaan dokumen digital. Secara keseluruhan, rekaman video memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam kasus pidana, tetapi harus melalui pemeriksaan untuk memastikan keaslian dan validitasnya sebelum diterima di pengadilan.

Menurut Pasal 1 Poin 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengumpulkan dan mencari bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta untuk mengidentifikasi pelakunya. Pasal 6 KUHAP mengatur tentang pejabat penyidik, yang mencakup anggota kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, terdapat juga penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara dengan syarat tertentu yang diatur

---

<sup>3</sup> A. Yulius, "Kekuatan Hukum Penggunaan Video sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2020): 1-12

dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, tugas dan kewenangan penyidik meliputi menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana, melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, serta menangkap dan memeriksa identitas tersangka yang dicurigai. Penyidik juga berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Tugas lainnya termasuk memeriksa dan menyita dokumen yang relevan, memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta menghadirkan ahli yang diperlukan selama pemeriksaan. Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika dianggap perlu serta melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hanya penyidik yang memiliki otoritas untuk melaksanakan penyidikan, yang mencakup serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti adanya tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Langkah awal dalam penyidikan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP).<sup>4</sup> Penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap individu atau barang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana setelah dikeluarkannya SPDP. Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan awal terhadap objek yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Langkah selanjutnya adalah penangkapan dan penahanan tersangka untuk memperlancar proses penyidikan, yang dilakukan berdasarkan adanya bukti awal yang memadai. Tindakan penahanan ini berfungsi sebagai sanksi tambahan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri dan memudahkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu pemeriksaan dilakukan guna memperoleh keterangan atau kejelasan oleh tersangka, saksi, dan barang bukti yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Meliputi sidik jari, foto, dan pengumpulan dokumen lain yang relevan.<sup>5</sup> Setelah pemeriksaan dilakukan, penyidik akan melaksanakan penggeledahan dengan tujuan untuk memeriksa lokasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Prosedur ini mencakup penggeledahan fisik dan pencarian barang bukti yang relevan. Selain itu, penyidik juga akan menerima laporan atau pengaduan dari korban, saksi, atau masyarakat mengenai adanya tindak pidana.

Setelah dirasa alat bukti cukup, maka hasil penyidikan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan. Proses ini terdiri atas langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana mulai dari penyelidikan pertama sampai penyerahan kasus kepada Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti yang cukup haruslah mempunyai kekuatan hukum, pada konteks hukum pidana, kekuatan hukum merujuk pada kemampuan dan efektivitas hukum pidana untuk mengatur, menegakan, dan memberikan sanksi terhadap suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran. Ada beberapa aspek penting dari kekuatan hukum dalam hukum pidana. Pertama, Asas Legalitas. Asas ini menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika suatu tindak pidana tersebut tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana jika tindakannya telah diakui sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Selanjutnya, ada penerapan hukum yang bersifat teritorial dan personal.

Hukum pidana memiliki kekuatan untuk diterapkan berdasarkan lokasi di mana tindak

---

<sup>4</sup> Henna Hazania, *Legalitas Pembuktian Rekaman Video yang Diambil Secara Diam-Diam sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

<sup>5</sup> Henna Hazania, *Legalitas Pembuktian Rekaman Video yang Diambil Secara Diam-Diam sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

pidana terjadi (asas teritorial), dan juga dapat diberlakukan bagi warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri (asas personal). Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap individu yang melakukan pelanggaran, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Ketiga, terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah melalui proses peradilan, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi final dan mengikat. Artinya, bahwa keputusan tersebut tidak dapat diubah sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Keempat, sanksi pidana. Hukum pidana memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, meliputi hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Sanksi ini mempunyai fungsi sebagai deterrent untuk mencegah tindakan kriminal di masyarakat demi menjaga ketertiban umum. Kelima, dan yang menjadi pokok pembahasan pada makalah ini yaitu kekuatan alat bukti. Pada proses peradilan, kekuatan alat bukti sangatlah krusial untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti harus mampu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang telah didakwakan.<sup>6</sup> Eksistensi alat bukti yang kuat mendukung keputusan hakim dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang adil dan berdasarkan fakta. Meski begitu, realitas yang terjadi ada beberapa kendala penyidik dalam mencari kekuatan hukum rekaman video sebagai alat bukti dalam proses hukum di Indonesia yang meliputi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti kualitas dan keaslian rekaman.

Salah satu kendala utama adalah kualitas rekaman video yang sering kali kurang maksimal. Rekaman yang mempunyai resolusi rendah dapat menghambat penyidik dalam mengidentifikasi komponen-komponen yang terperinci dari suatu kejadian, yang menyebabkan kendala pada proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Selain itu, keaslian rekaman juga menjadi isu yang krusial karena harus terjaminnya keaslian suatu alat bukti agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini memerlukan prosedur resmi dalam pengambilan dan penyimpanan rekaman untuk memastikan tidak ada manipulasi.

Kurangnya pengetahuan penyidik terkait Teknologi Informasi juga menjadi faktor kendala yang signifikan. Tak jarang penyidik yang tidak mempunyai latar belakang di bidang TI, sehingga menyebabkan sulitnya penyidik dalam menggunakan alat forensik digital yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah rekaman video. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan rekaman video secara efektif dalam penyidikan. Pengambilan rekaman video juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tidak melanggar hak privasi seseorang. Rekaman yang diambil secara diam-diam atau tanpa izin dianggap ilegal dan tidak sah sebagai alat bukti. Dengan begitu, penyidik harus berhati-hati dalam memastikan bahwa semua prosedur diikuti agar bukti tersebut dapat diterima di pengadilan. Kendala-kendala ini memperlihatkan bahwa meskipun rekaman video memiliki potensi besar untuk dijadikan alat bukti dalam proses hukum, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa penggunaannya efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

---

<sup>6</sup> Henna Hazania, "Legalitas Pembuktian Rekaman Video yang Diambil Secara Diam-Diam sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

## KESIMPULAN

Rekaman video menjadi topik yang sangat dibahas dalam konteks hukum acara pidana, terutama mengenai posisinya sebagai alat bukti dalam kasus-kasus pidana. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), rekaman video dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun harus melalui verifikasi resmi oleh penyidik. Meskipun KUHAP tidak secara khusus mengatur tentang rekaman video, hal ini sering kali digunakan sebagai petunjuk atau bukti tambahan dalam beberapa kasus pidana. Agar rekaman video dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, proses perolehannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk verifikasi formal oleh penyidik untuk memastikan keaslian dan integritas rekaman tersebut. Masalah utama adalah legalitas rekaman video sebagai alat bukti pidana. Beberapa pakar hukum pidana menyoroti bahwa KUHAP yang mengatur alat-alat bukti masih ketinggalan zaman dan kurang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi modern seperti rekaman video. Untuk menghindari masalah legalitas, penting bagi penyidik untuk melakukan verifikasi formal dan dokumentasi yang lengkap agar rekaman video dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1981)
- Lylaninida Lintang Sari, *Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Studi Kasus di Polresta Surakarta)* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)
- A. Yulius, "Kekuatan Hukum Penggunaan Video sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2020): 1-12
- Henna Hazania, *Legalitas Pembuktian Rekaman Video yang Diambil Secara Diam-Diam sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)